



P U T U S A N
Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **TJOKORDA ANOM DHARMA PUTRA:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Seniman, Alamat Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

2. **TJOKORDA NGURAH BHARATA**-----
:-----
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
yang mana masing-masing bertindak selaku Ketua dan Bendahara atas nama: Pengempon Pura Merajan Agung Nyalian di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada: COK
NGURAH SURYANINGRAT,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, yang juga
salah satu Waris/pengempon
Pura Merajan Agung Nyalian,
Alamat Dusun
Kangin---

Kangin, Desa Bakas, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung;-----

berdasarkan surat kuasa khusus
Insidentil Nomor: W3.D.TUN.AT/
KI/I/ 2012 Tanggal 11 Januari
2012 selanjutnya disebut
sebagai pihak;-----

PENGGUGAT;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG:

Berkedudukan di Jalan Gajah
Mada Nomor, 76 Semarapura,
alam hal ini diwakili oleh
kuasanya yang
bernama;-----

1. I MADE SUJANA, SH, Jabatan
Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan Perkara Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten

Klungkung;-----

2. PUTU SUDARMINI, SH, Jabatan

Kepala Sub. Seksi Sengketa

Konflik Kantor Pertanahan

Kabupaten Klungkung;-----

3. I NYOMAN SARA, SH, Jabatan

Kepala Sub. Seksi Perkara

Kantor Pertanahan Kabupaten

Klungkung;-----

Berdasarkan surat kuasa

khusus Nomor:

57/14-51.05.600/I/2012

Tertanggal, 11 Januari 2012

selanjut

nya disebut sebagai

pihak;-----

TERGUGAT;-----

DAN;---

DAN; -----

I WAYAN REGEG, SH. MBA. M.Kn : Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Notaris,

bertempat tinggal di Dusun

Umanyar, Desa Nyalian,

Kecamatan Banjarangkan,

Kabupaten Klungkung untuk

selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak;-----

TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 16/G/TUN/PEN.MH/2011/PTUN.Dps

Tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 16/G/PEN-PER/2011/ PTUN.Dps Tanggal 05 Januari 2012 tentang penetapan hari pemeriksaan

persiapan;-----

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/G/PEN-HS/2011/ PTUN.Dps Tanggal 18 Januari 2011 tentang hari

Sidang;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps tertanggal, 29 Pebruari

2012;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 30 Desember 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tanggal 30 Desember 2011 dengan register perkara Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/G/2011/PTUN.Dps yang diperbaiki secara formal tertanggal,

18 Januari 2012

dengan

dengan gugatan mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi "Objek Gugatan" dalam perkara ini adalah:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Klungkung Tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur No. 18/NLN/2007

Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN

BELES;-----

I. DASAR-DASAR

GUGATAN;----- 1.

Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan

Final;----- Bahwa, Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung

yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian,

Kecamatan Banjarangkan,

Kabupaten Klungkung, Tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur

Nomor: 18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2

atas nama: NI WAYAN BELES adalah Keputusan Tata Usaha

Negara bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan

akibat hukum bagi Penggugat;-----

Sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Nomor: 5 Tahun 1986, diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;-----

Masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 24 Nopember 2011 yaitu: sejak diterimanya surat dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung ...

Klungkung tertanggal, 17 Nopember 2011 Nomor: 934/13-51.05.600XI/2011

tentang Penundaan Proses Pensertipikatan Tanah Pura Merajan Agung Nyalian;-----

Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menentukan;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat



diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah memenuhi ketentuan diatas karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan Tergugat aquo diterima Tanggal 24 Nopember 2011;-----

3. Kepentingan Penggugat

dirugikan;-----

Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES;-----

Sebagaimana kepentingan dan kedudukan Penggugat dalam sengketa ini adalah Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah dan tanah tersebut tanpa prosedur, tanpa landasan hukum yang kuat Tergugat menerbitkan SHM atas nama orang lain artinya;-----

“Tindakan Tergugat melakukan perubahan hak atas tanah sengketa menjadi atas nama: NI WAYAN BELES adalah tindakan salah dan tidak procedural maka Tergugat dinyatakan bertindak sewenang - wenang, tidak berdasarkan ketentuan (pasal 53 ayat (2) huruf (a)”;-----

Dengan demikian benar Penggugat sangat berkepentingan bila ada perubahan atas tanah hak milik Penggugat dan dalam Perkara ini berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tepat dan benar sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya

Sertipikat ...

Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor:

18/NLN/2007 Tanggal, 13 Maret, Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES;-

Sebagaimana azas yang terkandung di dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yaitu: **“azas poin d’interest poin d’action”** artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seseorang atau Badan Hukum Perdata mengajukan gugatan dan/atau jika secara hukum kepentingan Penggugat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat menggugat keputusan tersebut;-----

Ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mnenentukan;-----

“Bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

II. ALASAN-ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa sebagaimana terurai dalam dasar-dasar gugatan, bahwa Penggugat memiliki dan menguasai satu bidang tanah pertanian, pipil Nomor: 313, Persil

12b, Klas II, Luas 1.300 M2, terletak di Tempek Dlod Sema/Beji, Dusun Umanyar, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas;-----

- Utara : I Tampek;

- Timur ...

- Timur : Cok Ngurah Suryaningrat;-----

- Selatan : Jelinjing/I Nyoman Kuana;-----

- Barat : Dwe Merajan Agung/I Nyoman Kuana;-----

2. Bahwa terhadap tanah diatas Penggugat kuasai sejak Tahun 1950 dan dalam

waktu itu telah beberapa kali terjadi perubahan penggarap yang berbeda dan hasilnya seluruhnya dibawa/diberikan kepada Penggugat (Merajan/Puri), kemudian dalam waktu tertentu pernah terjadi perubahan status tanah dengan hak gadai namun dalam perikatan tersebut perjanjian/kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat hanya dengan pihak

Penggugat;-----

3. Bahwa dalam penguasaan tanah sejak Tahun 1950, menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut, Penggugat berkeinginan mengajukan pendaftaran tanah (konversi) kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tentunya dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan dan syarat tersebut sekaligus sebagai bukti bahwa Penggugat sah, dan benar tanpa menyalahi prosedur jika Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Penggugat atas nama: Pura Merajan Agung Nyalian;-----

4. Bahwa, permohonan diatas dilakukan pada Tanggal 28 Oktober 2010, karena persyaratan dianggap cukup, Tergugat melaksanakan pengukuran tertanggal, 03 Nopember 2010, kemudian lanjut dilaksanakan 2 kali sidang panitia A pertama dilaksanakan pada Tanggal 31 Januari 2011 dan yang kedua tanggal 24 Pebruari 2011, selanjutnya dilakukan pengumuman sejak Tanggal 7 Maret 2011 sampai dengan Tanggal 7 Mei 2011;-----

5. Bahwa dari proses konversi diatas tiba-tiba pada Tanggal, 24 Nopember 2011 Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Tergugat) tertanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 934/13-51.05.

600XI/2011 tentang Penundaan Proses Persertipikatan Tanah Pura Merajan

Agung ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nyalian, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa diatas tanah yang dimohonkan Sertipikat (konversi) telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 945

Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal, 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/ NLN/2007 Tanggal, 13 Maret 2007

Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN

BELES;-----

6. Bahwa dalam keadaan demikian ternyata diatas tanah Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal, 21 Nopember 2007 atas nama: NI WAYAN BELES adalah hal mengagetkan dan tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkannya adalah salah dan keliru, tanpa prosedur dan jelas menyalahi kewenangan;-----

MAJELIS HAKIM YANG MULIA;-----

Sebagaimana bahan pertimbangan bahwa benar Tergugat salah dan keliru menerbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) maka dibawah ini dilampirkan bukti-bukti Penggugat yang tentu menguatkan posisi bahwa Penggugat benar mengajukan pendaftaran atas dasar konversi dan sepatutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Penggugat atas nama: Pura Merajan Agung Nyalian yang menguasai sejak Tahun 1957 sampai sekarang antara lain;-----

1. Foto copy Sertipikat (tanda bukti hak), yang berupa salinan Hak Milik Nomor: 29/1984 Desa Nyalian, Surat Ukur Nomor: 797,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal. 20 Maret 1984, Luas 3.450 M2 nama Pemegang Hak:

I TAMPEK, sebagai penyanding sebelah Utara;---

2. Foto copy Sertipikat (tanda bukti hak) yang berupa salinan Hak Milik Nomor:

589/1993 gambar situasi Nomor: 226 tertanggal, 30 Januari 1993, Luas 3.700 M2, nama Pemegang Hak: I NYOMAN KUANA, Dusun Umanyar, sebagai penyanding sebelah Barat;-----

3. Foto copy Sertipikat (tanda bukti hak) yang berupa salinan Hak Milik Nomor

590/1993...

590/1993 gambar situasi Nomor: 227 tertanggal, 30 Januari 1993, Luas 3.800 M2 nama pemegang Hak: I NYOMAN KUANA Dusun Umanyar, sebagai penyanding sebelah Selatan;-----

- 4 Foto copy berkas Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan;-----

5. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal, 9 Agustus 1980;-----

6. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal, 30 Januari 1982;-----

7. Foto copy Surat Pernyataan Penggarap Tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pernyataan Pengadai Tanah;-----
9. Foto copy Kwitansi/Perjanjian/kesepakatan gadai;-----
10. Foto copy Surat Perjanjian Perpanjangan Waktu Gadai;-----
11. Foto copy Tebusan/Pelunasan gadai;-----
12. Foto copy Surat Pernyataan Pengempon Pemerajan Agung Puri Agung Nyalian , menguatkan pipil Nomor: 451 atas nama: COK GDE PUTRA adalah berasal dari pipil Nomor: 313 atas nama: DWE MERAJAN AGUNG NYALIAN tertanggal 08 April 1992;-----

- 13 Foto copy Sila-sila Dwe Merajan Agung Nyalian, tertanggal, 10 Nopember 2008;-
14. Foto copy tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 6030/2010;-----
15. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nyalian Nomor: 23/X/ Pem/2010 Tanggal 21 Oktober 2010, menerangkan benar Pura Merajan Agung Nyalian memiliki/menguasai tanah secara turun temurun/terus menerus sejak sebelum 24 September 1960 hingga saat ini, dengan beretikad baik, tidak pernah diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan/gadai dan tidak sedang menjadi bukti
sitaan...



sitaan;-----

16. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), tertanggal, 21 Oktober 2010 diketahui oleh Kepala Desa Nyalian;-----

17. Foto copy Surat Permohonan Pengukuran tertanggal, 21 Oktober 2010;-----

18. Foto copy Berkas Permohonan Sertipikat Nomor: Berkas 0630/2010;-----

19. Foto copy Susunan Pengurus Pura Merajan Agung Nyalian tertanggal, 31 Mei

2011;-----

20. Foto copy surat kuasa dari Pengurus tertanggal, 31 Mei 2011;-----

21. Foto copy SPPT tahun 2010 tertanggal 04 Januari 2010 STTS lunas Tanggal 24 Mei 2010;-----

22. SPPT tahun 2011 tertanggal 03 Januari 2011, STTS lunas Tanggal, 12 Mei 2011;---

7. Bahwa dari fakta-fakta diatas, jelas Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal 21 Nopember 2007, surat ukur Nomor: 18/NLN/2007 tanggal, 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah sehingga tidak sah dan Penggugat dirugikan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Gugatan ini diajukan karena Keputusan aquo bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang

Baik yaitu Azas kepastian hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Profesional dan Azas Proporsionalitas serta telah bertindak sewenang-wenang tidak cermat, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b

UU Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor: 9 Tahun 2004, dengan demikian

Keputusan...

Keputusan Tergugat tersebut dapat dinyatakan cacat dan patut dibatalkan;--Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana diatas, Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
Tanggal, 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/
NLN/2007 Tanggal, 13 Maret 2007 Luas 1.300 M2 atas
nama: NI WAYAN BELES;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Sertipikat Hak
Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung Tanggal 21 Nopember 2007, Surat
Ukur Nomor: 18/NLN/2007 Tanggal, 13 Maret 2007, Luas
1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
pihak Tergugat

telah mengajukan Jawaban tertanggal, 15 Pebruari 2012 yang isinya
sebagai

berikut;-----

-----I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah salah
alamat atau salah sasaran, mengingat bahwa Tergugat dalam
kasus ini hanya memiliki kewenangan menerima surat-surat
sesuai dengan tata cara/prosedur dan
persyaratan berdasarkan surat-surat formal, Tergugat tidak
berwenang untuk

menguji...



menguji kebenaran materiil surat-surat formal tersebut, oleh karena institusi pertanahan tidak termasuk institusi penyidik sipil;-----

3. Bahwa dalam hal dimana surat-surat yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan lengkap, maka permohonan pensertipikatan atas tanah yang diajukan oleh pemohon, tergugat proses sesuai prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa dalam hal ada pembuktian lain oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, Tergugat tidak dapat disalahkan, karena semua persyaratan/surat-surat formal sebagai dasar keluarnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berasal dari institusi lain yang bukan dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----

5. Bahwa yang menjadi obyek Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal, 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/NLN/2007 Tanggal, 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2, Pemegang Hak: NI WAYAN BELES;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian adalah: tidak mendasar, karena surat keputusan Tergugat yang sekarang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Keputusan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha

Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 karena Keputusan yang dikeluarkan tersebut merupakan Perbuatan Hukum Perdata, yang semestinya diperkarakan di Peradilan Umum dengan demikian gugatan

Penggugat adalah tidak layak untuk disidangkan oleh Majelis Hakim Tata

Usaha...

Usaha

Negara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
 3. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal, 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 pemegang Hak: NI WAYAN BELES;-----
 4. Bahwa NI WAYAN BELES, lahir 31 Desember 1929 yang beralamat di Banjar/ Dusun Umanyar, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang telah memperoleh hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian, melalui prosedur dan proses Konversi tidak langsung atau pengakuan/penegasan Hak dengan data-data kelengkapan persyaratan sebagai berikut;-----
 - a. Surat keterangan domisili Nomor: 24/VII/Dom/2006 Tanggal 8 Agustus 2006;-----
 - b. Foto copy Kartu Keluarga NI WAYAN BELES;-----
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa Nyalian tertanggal, 8 Agustus 2006,
- ditanda...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh: IDA BAGUS ALIT NEGARA, di
ketahui oleh 2 (dua)

orang saksi: I WAYAN KANDOL SUSILA dan I WAYAN
KANDEL;-----

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik Tanggal, 8 Agustus 2006 dari NI WAYAN
BELES, disaksikan oleh I WAYAN KANDOL SUSILA dan I
WAYAN KANDEL, diketahui oleh Kepala Desa Nyalian IDA
BAGUS ALIT
NEGARA;-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No.
51.05.020.009.020-0069.0 Klas A 36, Luas 1.300 M2
wajib Pajak NI WAYAN BELES;-----

f. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang
Tanah tanggal 8 Agustus
2006;-----

g. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
Tanggal, 26 April 2007 yang dibuat oleh Panitia
Pemeriksa Tanah A;-----

5. Bahwa kelengkapan data yang diajukan oleh pemohon NI
WAYAN BELES

telah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan untuk
dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, semua persyaratan yang
diajukan oleh pemohon adalah surat-surat formal karena
diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang;-----

6. Bahwa prosedur dan proses yang ditempuh adalah melalui
konversi (konversi tidak langsung) dengan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penelitian Panitia A (dulu berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor: 12 Tahun 1992, kini dengan Peraturan Kepala BPN RI. Nomor: 7 Tahun 2007) dan lanjut diadakan Pengumuman di Kantor Kepala Desa Nyalian dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selama 60 (enam puluh) hari, yang apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak adanya pihak-pihak yang keberatan, maka Sertipikat Hak atas tanah, atas nama pemohon sudah dapat diterbitkan;-----

7. Bahwa dengan telah lewatnya tenggang waktu pengumuman 60 (enam puluh)---

puluh) hari sebagai mana item Nomor: 6 diatas, maka tidak ada alasan Kepala Kantor item Nomor: 6 diatas, maka tidak ada alasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk menunda atau tidak menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, atas nama: NI WAYAN BELES;-----

8. Bahwa dengan tidak adanya pihak yang keberatan, maka Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian Tanggal, 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/ NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang sekaligus dalam hal ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
9. Bahwa semua prosedur dan proses yang ditempuh adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sebagaimana untuk jawaban atas alasan-alasan gugatan item 5 dan 6 yaitu;-----

a. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor: 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-hak Indonesia atas tanah, khususnya pasal 7;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 24 ayat (1) dan (2) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 pasal 76 (2);-----

10. Bahwa Penggugat mendalilkan prosedur dan proses yang telah ditempuh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dalam permohonan NI WAYAN BELES adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat ditanggapi bahwa Tergugat tidak salah dalam---

dalam penerapan hukumnya, karena telah berdasarkan atas data-data yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan surat-surat formal yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dimana Tergugat tidak berhak untuk menguji kebenaran materiil surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bila terjadi pemalsuan data, maka Tergugat tidak ikut bertanggung jawab;-----

11. Bahwa apabila Keputusan Tergugat mengakibatkan adanya pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan, dipersilahkan untuk membuktikan kepentingannya yang mana dirugikan, oleh Keputusan Tergugat tersebut;-----

12. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dalam item 7 dimana Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 5 tertib Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: pelanggaran atas Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama azas kepastian hukum dan Azas - Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Profesional dan Azas Proporsionalitas serta telah bertindak sewenang-wenang maka Tergugat dapat tanggap sebagai berikut, dimana jenis permohonan yang diajukan oleh: NI WAYAN BELES sebagaimana telah kami uraikan dalam "Pokok Perkara" item 4 termasuk permohonan pensertipikatan tanah Hak Milik Adat;-----

13. Bahwa dalam rangka penanganan sengketa, Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Kepala BPN RI. Nomor: 3 Tahun 2011, yang maksudnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai data fisik maupun data yuridis dan dari hasil penelitian lapangan serta hasil investigasi dengan para pemilik tanah yang berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami sesungguhnya telah memperoleh informasi dan data-data tanah yang dimohonkan sertipikat

oleh---

oleh Penggugat telah mempunyai bukti Hak berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor: 945 Desa Nyalian atas nama: NI WAYAN BELES yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 pasal 7, dalam hal diatas satu bidang tanah

hanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah, maka Tergugat tidak punya alasan untuk menerbitkan atas nama: Penggugat;-----

Berdasarkan atas segala sanggahan-sanggahan yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kehadiran Yth: Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan Keputusan Tergugat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten

Klungkung Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian

Tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 18/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NLN/2007, Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama NI WAYAN BELES adalah: "Sah dan Berkekuatan Hukum";-----

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tertanggal, 22 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara antara pihak Penggugat dan Tergugat, telah masuk permohonan Intervensi dari pemohon

Intervensi bernama: I WAYAN REGEG, SH. MBA. M.Kn, telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak III (ketiga) tertanggal, 22 Pebruari 2012,

permohonan---

permohonan mana oleh Hakim Ketua Majelis telah dipertimbangkan dan diputus

dalam putusan Sela Tanggal 29 Pebruari 2012, Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor : 16/G/2011/PTUN.Dps ;

2. Menyatakan Pemohon Intervensi I WAYAN REGEG, SH.MBA, M.Kn sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 16/G/2011/PTUN.Dps ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan segala biaya yang ditimbulkan dari Putusan Sela ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam putusan akhir ; -----

Menimbang bahwa atas Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tertanggal, 29 Pebruari 2012;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal, 2 Maret 2012 yang isinya sebagai berikut;-----

- Bahwa apa yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung serta Tergugat II Intervensi tidak benar;-----

- Bahwa atas penguasaan Tanah Hak Milik Nomor: 945 atas nama: NI WAYAN BELES (ibu kandung Tergugat II Intervensi) yang disengketakan tersebut sudah dikuasai sejak tahun 1930 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa mengenai prosedur yang dilakukan untuk penerbitan sertipikat sudah dilakukan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

- Bahwa oleh karena sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian yang dijadikan sengketa dalam perkara Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan adanya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps Tanggal 30 Desember 2011, oleh karena



itu---

itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mencabut penetapan Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps tersebut;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara;-----

2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tertanggal, 2 Maret 2012;-----

--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti P - 1 Foto copy Sertipikat (tanda bukti hak) berupa Hak Milik Nomor: 290/1984, Desa Nyalian, surat ukur Nomor: 797 tertanggal 20 -3- 1984---

1984, Luas 3.450 M2 Nama Pemegang Hak I TAMPEK, sebagai penyangding sebelah utara;-----

2. Bukti P - 2 Foto copy Sertipikat (tanda bukti hak) berupa Hak Milik Nomor: 589/1993, Desa Nyalian gambar situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 226/1993 tertanggal 30 -1 -1993, Luas 3.700

M2 Nama Pemegang Hak I NYOMAN KUANA, sebagai penyanding disebelah Barat;-----

3. Bukti P - 3 Foto copy Sertipikat (tanda bukti hak) berupa Hak Milik Nomor: 590/1993, Desa Nyalian gambar situasi Nomor:227/1993 Tanggal 30 - 1 - 1993, Luas 3.800 M2 Nama Pemegang Hak I NYOMAN KUANA sebagai penyanding sebelah Selatan;-----
4. Bukti P - 4 Foto copy Pendaftaran Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 17 - 09 - 2009;-----
5. Bukti P - 5 Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Agustus 1980;-----
6. Bukti P - 6 Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 30 Januari 1982;-----
7. Bukti P - 7 Foto copy Surat Pernyataan (penyakap) bernama: I WAYAN RENGKA tertanggal 10 April 2010;-----
8. Bukti P - 8 Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Gadai bernama: I WAYAN KOTA tertanggal 10 April 2010;-----
9. Bukti P - 9 Foto copy Kwitansi/Perjanjian/Kesepakatan Gadai tertanggal, 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

1999;-----

--

10. Bukti P - 10 Foto copy Surat Perjanjian Perpanjangan waktu

Gadai tertanggal, 6 Juni

2003;-----

11. Bukti P - 11 Foto copy Tebusan/Pelunasan Gadai tertanggal 8

Pebruari 2010;--

12. Bukti P - 12 Foto copy Surat Pernyataan Pemilik/Pengempon

Pemerajan

Agung---

Agung Puri Agung Nyalian, Desa

Nyalian, Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanah atas

nama: DWE MERAJAN AGUNG NYALIAN tertanggal, 08

- 04 - 1992;-----

13. Bukti P - 13 Foto copy Sila- sila Dwe Merajan Agung Nyalian

tertanggal 10 Nopember

2008;-----

14. Bukti P - 14 Foto copy tanda terima Dokumen Nomor Berkas

Permohonan 6030/2010 tertanggal 28 Oktober

2010;-----

15. Bukti P - 15 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

Nyalian Nomor: 23/X/Pem/2010 tanggal 21 Oktober

2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 21 Oktober 2010;-----

17. Bukti P - 17 Foto copy Surat Permohonan Pengukuran tertanggal 21 Oktober 2010;-----

18. Bukti P - 18 Foto copy Susunan Pengurus Pura Merajan Agung Nyalian, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tertanggal, 31 Mei 2011;-----

19. Bukti P - 19 Foto copy Surat Kuasa dari Pengurus tertanggal 31 Mei 2011;-----

20. Bukti P - 20 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010;-----

21. Bukti P - 21 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 tertanggal 03 Januari 2011;-----

22. Bukti P - 22 Foto copy Mohon Pengesahan Sertipikat dan Salinan Peta Bidang tertanggal 8 Desember 2011;-----

23. Bukti P - 23 Foto copy Sket/Gambar Obyek Pajak tertanggal 21 Oktober 2010;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat juga

mengajukan---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah

sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut;-----

- I WAYAN RENGKA :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai penggarap tanah tersebut mengenai penguasaan dan hasil Tanah Dwe Merajan Agung;-----

- Bahwa saksi tahu tanah itu milik puri karena Puri yang memberikan untuk menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan saksi menggarap tanah tersebut: COKORDA PUTRA;-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai penggarap tanah tersebut selama 30 (tiga puluh tahun);-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai penggarap hasilnya dibawa ke Puri;-----

- Bahwa saksi menerangkan yang membayar pajak tersebut pihak Puri;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah tahun 2007 hasil panen tanah yang 13 Are tersebut diserahkan kepada I REGUG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang 13 Are terletak di sebelah barat dan berbatasan dengan Puri;-----

- Bahwa saksi tahu yang punya Merajan Agung yaitu: Dewa Agung Putra;---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T - 1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 945/Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 21 Nopember--

Nopember 2007 atas nama: NI WAYAN BELES;-----

2. Bukti T - 2 Foto copy Surat Ukur Nomor: 18/NLN/2007 terletak di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Luas 1.300 M2 Tanggal 13 Maret 2007;-----

3. Bukti T - 3 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic tanggal 8 Agustus 2006 atas nama: NI WAYAN BELES;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah (menurut ketentuan pasal 24 ayat 2) PP Nomor: 24 Tahun 1997 dan pasal 76 ayat 3 huruf b pert. Meneg. Agr/KBPN Nomor: 3 Tahun 1997;--
5. Bukti T - 5 Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah tanggal 8 Agustus 2006 atas nama: NI WAYAN BELES;-----

6. Bukti T - 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 Nomor: SPPT (NOP) 51.05.020.009.020-0069.0 atas nama: NI WAYAN BELES;-----

7. Bukti T - 7 Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah/Desa Nyalian NIB. 22.06.03.11.00144 tanggal 17 Juli 2007;--
8. Bukti T - 8 Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 77/2007;-----

9. Bukti T - 9 Foto copy Surat berupa Pemberitahuan akan dilaksanakan Penetapan Batas Bidang Tanah tertanggal 8 Agustus 2006;-----

10. Bukti T - 10 Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 640.61-74/KLK tanggal 14 Mei 2007;-----

11. Bukti T - 11 Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 24/VII/Dom/2006 tertanggal 8 Agustus 2006;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T - 12 Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 220703/99/01071
tertanggal 9

Maret--

Maret

2006;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim akan tetapi pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int -11, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T II Int - 1 Foto copy
Silsilah Ahli Waris atas nama: I NYOMAN TOGOG
Tanggal 23 Juni
2011;-----

2. Bukti T II Int - 2 Foto copy Surat
Pernyataan Ahli Waris (memenuhi ketentuan
pasal 111 ayat 1 huruf e PMNA/KaBPN Nomor: 3
Tahun 1997) Tanggal 28 Pebruari
2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T II Int - 3 Foto copy
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
dari Resort Klungkung Nomor: B/90/VII/2011/
Res.KIK Tanggal 12 Juli
2011;-----
4. Bukti T II Int - 4 Foto copy Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2007 atas nama: NI WAYAN
BELES;-----
5. Bukti T II Int - 5 Foto copy Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2008 atas nama: NI WAYAN
BELES;-----
6. Bukti T II Int - 6 Foto copy Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2011 atas nama: NI WAYAN
BELES;-----
7. Bukti T II Int - 7 Foto copy
Sertipikat Hak Milik Nomor: 945 Desa Nyalian,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,
Luas 1.300 M2 Nomor: 18/NLN/2007 Tanggal 13
Maret 2007 atas nama:

NI WAYAN--

NI WAYAN
BELES;-----
8. Bukti T II Int - 8 Foto copy Surat
Pernyataan atas nama: COKORDA GEDE BRASIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA tertanggal 14 Pebruari
2012;-----

9. Bukti T II Int - 9 Foto copy Surat
Pernyataan atas nama: COKORDA RAKA, Spd
(Ketua Unit Semeton Puri Agung Nyalian)
tertanggal 14 Pebruari
2012;-----

10. Bukti T II Int - 10 Foto copy Surat
Pernyataan atas nama: COKORDA ALIT SEMARA
PUTRA tertanggal 14 Pebruari
2012;-----

11. Bukti T II Int - 11 Foto copy Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama: I WAYAN
REGEG, SH. MBA. MKn tertanggal 29 Juli
2009;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain
mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah
menurut agama yang dianutnya sebagai berikut;-----

1. COKORDA RAKA, SPd :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui persis hasil musyawarah Puri Agung Nyalian ditunjuk sebagai Panitia untuk memusyawarahkan mengenai aset-aset yang dimiliki oleh Puri;-----
- Bahwa saksi dalam gugatan tidak mau menandatangani surat kuasa dan tidak menghendaki adanya gugatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu pasti proses tanah tersebut atas nama: NI WAYAN BELES dan keluarga besar tidak setuju dengan adanya gugatan ini;-----
- Bahwa saksi belum pernah membuat, susunan pengurus Pura Agung Nyalian dan juga belum terbentuk;-----
- Bahwa saksi menerangkan keluarga yang menjadi Pengempon Pura Merajan Agung Nyalian adalah 14 (empat belas) KK;-----
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Puri Agung Nyalian dan Puri

Bakas--

Bakas termasuk aset-asetnya secara Struktur sama, tapi untuk waris jauh;-----

- Bahwa saksi menerangkan dengan COKORDA DHARMA PUTRA adalah Kakaknya dan COKORDA NGURAH BRATA adalah Keponakannya;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai ahli waris Puri Agung Nyalian yang diwakili oleh adiknya;-----
-
- Bahwa saksi menerangkan susunan ahli waris Puri Agung Nyalian yaitu COKORDA RAKA, SPd, COKORDA ALIT SEMARAPURA, COKORDA BRADISTA PUTRA dan COKORDA MAHAPUTRA;-----

2. I NENGAH GANDRA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah I TOGOG waktu jadi pekaseh;-----
- Bahwa saksi menerangkan I TOGOG adalah Istri dari NI WAYAN BELES;-----
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah yang 13 Are yaitu;----- Batas Utara = I TAMPEK;-----
- Dibarat = SUKANTA;-----
- Ditimur = Sungai/ Jalan;----- Diselatan = Punya Puri;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang pernah menggarap tanah tersebut yaitu: I TOGOG, I PREKSA, I RENGKA dan I RUGEG;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menggarap tanah yang 13 Are yaitu: I REGUG;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang disengketakan sekarang ada setipikatnya saksi dengar dari I WAYAN REGEG, SH, MBA. M.Kn sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi menerangkan letak Puri Agung di Desa Nyalian;-----
- Bahwa saksi menerangkan disebelah selatan sudah lama dijual tanah



tersebut---

tersebut oleh pihak Merajan
Agung;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada Tanggal 3 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatunya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 945/Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007 luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES (bukti T.1, T.2, dan T II dan Intv-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan : **“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”** dan hal ini sesuai dengan asas *dominus litis* dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa

di pengadilan ---

di

pengadilan ;-----

DALAM

EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam surat jawabannya Tertanggal 15 Februari 2012 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat;-----
2. Bahwa objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sesuai pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi yang termuat di dalam kesimpulannya dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan Tanggal 3 April 2012 yang pada pokoknya Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantah dan menyangkal dalil-dalil eksepsi-eksepsi tersebut dalam replik Tertanggal 22 februari 2012 dan juga kesimpulanya Tertanggal 3 April 2012 yang mana telah diserahkan kepada Majelis Hakim dalam Persidangan sesuai dengan tanggal tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi - eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif sebagaimana tercantum dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang---

tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai



berikut;-----

1. Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan salah alamat ;-----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang dalam sengketa ini disebut sebagai Tergugat adalah salah alamat oleh karena institusi pertanahan tidak termasuk institusi penyidik sipil sehingga tidak berwenang menguji surat-surat formal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti T-1 dan TII. Intv-7 berupa buku tanah dan sertipikat Hak Milik 945 Desa Nyalian, Tanggal 21 Nopember 2007, Surat Ukur No.18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES ternyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, kemudian Tergugat yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang;-----

Menimbang---



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan tidak salah alamat oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat mengenai salah alamat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

2. Eksepsi tentang objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sesuai pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** ;

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Penetapan Tertulis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

4. Bersifat konkret, individual dan final ;-----

5. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati obyek sengketa yang

digugat---

digugat oleh Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 945/Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Tanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007, Luas 1.300 M2 atas nama NI WAYAN BELES, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung atas nama: NI WAYAN BELES dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya (definitif) serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini yang merasa dirugikan adalah Penggugat, sehingga Majelis berpendapat obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digugat dan diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara;----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata sesuai pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak---

sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alamat yang dituju obyek sengketa tersebut bukanlah Penggugat maka Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tetapi kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada Tanggal 24 November 2011 sejak Penggugat menerima surat dari Tergugat Tertanggal 17 November 2011 Nomor 934/13-51.05.600XI/2011 tentang Penundaan Proses Pensertipikatan Tanah Pura Merajan Agung Nyalian dan surat tersebut telah dilampirkan didalam kesimpulan Tertanggal 3 April 2012;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pihak Penggugat tersebut, perlu dibuktikan apakah benar Penggugat baru mengetahui atau sudah mengetahui keberadaan objek sengketa aquo tersebut, sebelum gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat II
Intervensi yang pada

pokoknya---

pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati
tenggang waktu oleh karena adanya laporan polisi sesuai
dengan bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi (bukti
T.II.Intv-3);-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan telah
ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 945
Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,
surat Ukur No. 18/NLN/2007 Tanggal 13 Maret 2007 luas 1.300 M2
atas nama: NI WAYAN BELES telah dikeluarkan oleh Tergugat pada
Tanggal 21 November 2007; (vide bukti T-1, T-2 dan T.II.intv-7) yang
dalam sengketa ini merupakan objek
sengketa;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah telah
ada laporan ke polisi yang dilakukan oleh COK NGURAH
SURYANINGRAT yang melaporkan I NYOMAN REGUG sebagai ahli
waris dari NI WAYAN BELES (vide bukti T.II.Intv-2) atas dugaan tindak
pidana penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak dan
salah satunya adalah mengenai sebidang tanah, dan tanah yang
dimaksud adalah tanah objek sengketa (vide bukti T-1, T-2 dan T.II
Intv-7); -----

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, pihak kepolisian
telah memberikan hasil penyelidikan kepada COK NGURAH
SURYANINGRAT dengan surat Nomor: B/190/VII/2011/Res.klk
Tertanggal 12 juli 2012 perihal pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Bali Resort Klungkung dimana hasil dari penyelidikan tersebut memberitahukan bahwa I NYOMAN REGUG telah dapat menunjukkan alas hak atas tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No. 945 Tertanggal 21 November 2007 dengan objek yang terletak di subak Gobeng Kelod, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan Luas 1.300 M2 atas nama NI WAYAN BELES; (vide bukti T-1, T-2, T.II. Intv-3 dan T.II intv-7);- -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas didalam surat hasil

penyelidikan---

penyelidikan juga disebutkan bahwa I NYOMAN REGUG adalah ahli waris dari NI WAYAN BELES sesuai dengan silsilah Ahli Waris NI WAYAN BELES Tertanggal 23 Juni 2011 yang dibuat oleh I KETUT MUNGGAH, dan mengenai silsilah ahli waris I WAYAN REGEG, SH. MBA. M.Kn yang dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi juga merupakan ahli waris dari NI WAYAN BELES (vide bukti T. II.Intv-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan Tanggal 28 Maret 2012 Majelis Hakim menunjukkan dan menanyakan kebenaran mengenai bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu bukti T.II Intv-3 tentang surat Nomor: B/190/VII/2011/Res.klk Tertanggal 12 juli 2012 perihal pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resort Klungkung tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan benar dan mengakui adanya surat tersebut sesuai dengan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Majelis
Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan juga mencermati bukti-bukti yang terlampir serta mempertimbangkan aspek kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat meskipun secara formal di dalam gugatannya Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada Tanggal 24 November 2011 (surat Nomor: 934/13-51.05.600XI/2011 T tertanggal 17 November 2011) tetapi berdasarkan uraian tersebut diatas sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat Hak Milik atas nama: NI WAYAN BELES yang terbit pada Tanggal 21 Nopember 2007 sejak menerima surat B/190/VII/2011/Res.klk Tertanggal 12 Juli 2011 perihal pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resort Klungkung;-----

Menimbang, bahwa surat Nomor: B/190/VII/2011/Res.klk Tertanggal 12 Juli 2011 perihal pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan---

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resort Klungkung terdapat hasil dari penyelidikan bahwa I NYOMAN REGUG telah dapat menunjukan alas hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 945 Tertanggal 21 Nopember 2007 dengan objek yang terletak di subak Gobeng Kelod, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan Luas 1.300 M2 atas nama: NI WAYAN BELES sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara yuridis harus dianggap telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui eksistensi objek sengketa tersebut karena surat tersebut telah ditujukan langsung kepada COK NGURAH SURYANINGRAT selaku kuasa insidentil dari Penggugat (vide bukti T-1, T-2, T.II Intv-3 dan T.II Intv-7);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada Tanggal 24 Nopember 2011 berdasarkan adanya surat dari Tergugat dengan Nomor : 934/13-51.05.600XI/2011 tentang proses pensertipikatan tanah Pura Merajan Agung Nyalian, tidak beralasan hukum karena dalam laporan polisi yaitu hasil pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Kepolisian Resort Klungkung tersebut telah jelas menyebutkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian cukup jelas alasan menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diterima dan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti perihal tenggang waktu tersebut dapat

dipastikan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan pada tahap tersebut, karena ternyata hal itu baru terbukti pada proses acara pembuktian;

DALAM

POKOK

PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat ;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

- Menghukum ---

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.500 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Rabu** Tanggal **11 April 2012** oleh kami, **ZABDI PALANGAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, SH** dan **ROS ENDANG NAIBAHO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** Tanggal **17 April 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN TILEM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

t t d

CHRISTIN ANDRIANI, S.H

ZABDI PALANGAN, S.H

t t d



ROS ENDANG NAIBAHO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

t t d

I NYOMAN TILEM, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	112.500,-
3. Biaya sumpah/saksi	Rp.	30.000,-
4. Biaya Penterjemah	Rp.	25.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	12.000,-
	Jumlah	Rp. 214.500,-

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)